

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luor, Samarinda Kota, Samarinda 75123 Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265 Laman https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el; disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3,2/13056/100.01/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif

melaksanakan fungsinya.

b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TKS Baitunnur dari Kepala Sekolah Nomor selaku Hafsah. S.Pd 421.1/63/TK.BTN/XI/2023 Tanggal 06 November 2023

c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor 841.1/142/KKP-TK/100.01 Tanggal 31 Oktober 2023 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TKS Baitunnur ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan

12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14.Instruksi Wali......

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

Kedua

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TKS Baitunnur

Jenis Program TK Tahun Berdiri : 2007 NIS : 00.151.0

NSS 002.64.72.031.005.003

NIB 0911210009674 NPSN : 30406001

Akreditasi : B

Kepala Sekolah : Hafsah, S.Pd

: Yayasan Baitunnur Ta'limul Khoir Yavasan : Akhmad Hazairin, S.H., M.Kn Akta Notaris Nomor 03 tanggal 28 Oktober 2021

Jl. SMP 8 Gg.Mulia No.56 RT.06 Alamat Lembaga:

Hp. 081250869675

lzin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 06 Desember 2023 s/d 06 Desember 2026

: TKS Baitunnur Samarinda diperkenankan menerima siswa baru

Pendidikan Anak Usia Dini.

: Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TKS Baitunnur dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Ketiga

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang Keempat

menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai

diprogramkan oleh Pemerintah.

Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan Kelima

secara berkala menurut model yang ditentukan.

: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 Keenam

(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum izin berakhir.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di Ketujuh

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal: 06 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dr.H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM Pembina Utama Muda/ IV/c

NIP 196603071986011001

Tembusan:

Walikota Samarinda.